



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aripuddin Jalil, S.Pd. Bin Abd. Jalil
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/23 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Bayor Reciden 54 Blok F No. 6 Kecamatan
Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi
Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Aripuddin Jalil, S.Pd. Bin Abd. Jalil tidak ditahan pada tingkat penyidikan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 03 Juli 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 01 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 01 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFUDDIN JALIL S. Pd BIN ABD. JALIL terbukti bersalah melakukan tindak pidana MENYELENGGARAKAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI TANPA IZIN sebagaimana didakwakan dalam Pasal 47 jo Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIFUDDIN JALIL S. Pd BIN ABD. JALIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit alat pelembar dan penerima jaringan internet mikrotik outdoor modem zte warna putih;
 - 1 (satu) unit konverter warna abu-abu;
 - Sejumlah kabel LAN warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Arifuddin Jalil, S.Pd Bin Abd. Jalil, pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di BTN Bayor Reciden 54 Blok F No. 6 Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengadilinya, **“Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) (Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat)”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Terdakwa bercerita sama masyarakat di BTN Bayor Reciden 54 Blok F No. 6 Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, dan masyarakat tersebut mengeluhkan masalah jaringan internet bagi anak-anak yang belajar melalui daring (online), apabila akan belajar maka anak-anak tersebut diantar orang tuanya ke Warkop;

Sewaktu Terdakwa mendapat informasi bahwa Hasrul mempunyai layanan Indihome Telkom yang menunggak selama 3 (tiga) bulan, maka pada bulan September 2021 Terdakwa menemui Hasrul di rumah, dengan meminta kepada Hasrul “bagaimana kalau saya (Terdakwa) mengambil alih penggunaan layanan Indihome milik saudara (Hasrul) dan tunggakannya nanti saya yang selesaikan”• atas permintaan Terdakwa sehingga Hasrul menyerahkan kepada Terdakwa penggunaan Indihome Telkom dengan nomor pelanggan 172825807945 atas nama pelanggan Hasrul menyerahkan kepada Terdakwa dengan ketentuan segala sesuatunya itu adalah tanggung jawab Terdakwa dan Terdakwa menerimanya, setelah itu Terdakwa langsung menyiapkan sejumlah alat yang akan digunakan seperti kabel FO, kabel LAN dan Kounventer, setelah itu Terdakwa menghubungi orang tua murid yang akan menggunakan Indihome Telkom yang dikelola oleh Terdakwa dengan ketentuan pelanggan membayar uang muka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan bagi masyarakat yang tidak punya modem akan dikenakan pembayaran setiap bulannya sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya untuk setiap handphone;

Maka pada bulan Oktober 2021 terdapat kesepakatan antara Terdakwa dengan pelanggan sehingga Terdakwa langsung membentangkan kabel kerumah pelanggan yang sudah membayar uang muka sebanyak Rp. 300.000,-

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) adapun pelanggan yang sudah membayar untuk wilayah Pasangkayu yaitu :

1. Saudara HASRUL membayar biaya pemasangan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan iuran bulanannya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 5 (lima) unit;
2. Saudara GANDI membayar biaya pemasangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan iuran bulanannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 4 (empat) unit;
3. Saudara H. NUIN membayar biaya pemasangan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena memiliki modem sendiri dan iuran bulanannya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 3 (tiga) unit;
4. Saudara TOHALUDDIN membayar biaya pemasangan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena memiliki modem sendiri dan iuran bulanannya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 3 (tiga) unit;
5. Saudara TEGUH membayar biaya pemasangan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena memiliki modem sendiri dan iuran bulanannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) unit;
6. Saudara YUDI membayar biaya pemasangan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena memiliki modem sendiri dan iuran bulanannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) unit;
7. Saudara RUDI RAHMADI membayar biaya pemasangan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena memiliki modem sendiri dan iuran bulanannya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 3 (tiga) unit;
8. Saudara DEDI membayar biaya pemasangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan iuran bulanannya sebesar Rp. (100.000),- (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) unit;
9. Saudara ASRIEM ARIF membayar biaya pemasangan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena memiliki modem sendiri dan iuran bulanannya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 3 (tiga) unit;

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saudara SUKRI membayar biaya pemasangan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena memiliki modem sendiri dan iuran bulanannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) unit;
11. Saudara USTAD membayar biaya pemasangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan iuran bulanannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) unit;
12. Saudara ICCANG membayar biaya pemasangan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena memiliki modem sendiri dan iuran bulanannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) unit;
13. Saudara EKI membayar biaya pemasangan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena memiliki modem sendiri dan iuran bulanannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) unit;
14. Saudara AWALUDDIN membayar biaya pemasangan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena memiliki modem sendiri dan iuran bulanannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) unit;
15. Saudara SYARIF membayar biaya pemasangan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena memiliki modem sendiri dan iuran bulanannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) unit;
16. Saudara DISA membayar biaya pemasangan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena memiliki modem sendiri dan iuran bulanannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 4 (empat) unit;
17. Saudara FIRMAN PIRE membayar biaya pemasangan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena memiliki modem sendiri dan iuran bulanannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) unit;
18. Saudara FIRMAN membayar biaya pemasangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan iuran bulanannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) unit;
19. Saudara IRFAN membayar biaya pemasangan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena memiliki modem sendiri dan iuran

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulanannya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 3 (tiga) unit;

20. Saudara HASNI membayar biaya pemasangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan iuran bulanannya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 3 (tiga) unit;

21. Saudara ROSMAWATI membayar biaya pemasangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan iuran bulanannya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 3 (tiga) unit;

22. Saudara ARMAN membayar biaya pemasangan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena memiliki modem sendiri dan iuran bulanannya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 3 (tiga) unit;

23. Saudara KHUMAERAH membayar biaya pemasangan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena memiliki modem sendiri dan iuran bulanannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 4 (empat) unit;

24. Saudara SUNARDI membayar biaya pemasangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan iuran bulanannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) unit;

25. Saudara PANDI membayar biaya pemasangan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena memiliki modem sendiri dan iuran bulanannya sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 1 (satu) unit;

26. Saudara SOMAD membayar biaya pemasangan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena memiliki modem sendiri dan iuran bulanannya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 1 (satu) unit;

27. Saudara IBU ANI membayar biaya pemasangan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena memiliki modem sendiri dan iuran bulanannya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 1 (satu) unit;

28. Saudara DEWI membayar biaya pemasangan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena memiliki modem sendiri dan iuran bulanannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) unit;

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Saudara ADNAN membayar biaya pemasangan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena memiliki modem sendiri dan iuran bulanannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) unit;

30. Saudara HENDRIK membayar biaya pemasangan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena memiliki modem sendiri dan iuran bulanannya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 5 (lima) unit;

31. Saudara SYARIFA membayar biaya pemasangan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena memiliki modem sendiri dan iuran bulanannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) unit;

32. Saudara AGUS membayar biaya pemasangan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena memiliki modem sendiri dan iuran bulanannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) unit;

33. Saudara FADEL membayar biaya pemasangan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena memiliki modem sendiri dan iuran bulanannya sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 3 (tiga) unit;

34. Saudara NUNUNG membayar biaya pemasangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan iuran bulanannya sebesar Rp. 50.000,- (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 1 (satu) unit;

Tanpa adanya dari izin dari pemerintah pusat maupun dari perjanjian kontrak berlangganan dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Sulselbar dan juga Terdakwa merugikan Negara (Kementerian Kominfo) karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah pusat juga tidak membayar pelaku usaha penyelenggara telekomunikasi yaitu membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 11 % dan pembayaran biaya hak penyelenggara sebesar 0,5 % dari pendapatan kotor;

Maka pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 petugas dari Polda mendapat informasi bahwa di BTN Bayor Reciden 54 Blok F No. 6 Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat telah terjadi penyambungan Indihome Telkom ke rumah masyarakat yang tidak memiliki ijin dari pemerintah pusat maupun dari Indihome Telkom, sehingga pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 wita petugas dari Polda melakukan operasi dan menemukan Terdakwa sedang mengoperasikan indihome di

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mam



rumahnya yang diambil alih dari Hasrul, maka petugas tersebut menanyakan mengenai surat ijin dari pemerintah pusat maupun dari Indihome Telkom Sulsebar dengan cara membayar tunggakan Hasrul dari Indihome Telkom selama 3 (tiga) Bulan, namun Terdakwa tidak memilikinya sehingga Terdakwa bersama dengan barang buktinya berupa 1 (satu) unit komverter warna abu-abu, 2 (dua) unit alat pelempar dan penerima jaringan internet (mikrotik outdoor) modem ZTE warna putih dan sejumlah kabel LAN warna hitam di bawa ke Kantor Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 47 jo Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasrul Harun Alias Hasrul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan adanya penemuan oleh Anggota Polda Sulawesi Barat terhadap Terdakwa yang melakukan penyediaan jasa internet yang diduga tanpa izin dan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi dan akses ke jasa telekomunikasi;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak bulan September 2021;
 - Bahwa awalnya saksi hendak memutuskan langganan indihome milik saksi yang berada di toko pakaian saksi di Kompleks Pasar Topoyo karena sudah 2 (dua) bulan saksi tidak membayar iuran dengan alasan saksi tidak berniat menggunakannya lagi, kemudian Terdakwa datang ke saksi dan menyampaikan tidak usah putus nanti Terdakwa yang melanjutkan untuk membayar dengan alasan Terdakwa akan menggunakan untuk keperluan pribadinya;
 - Bahwa indihome terdaftar atas nama Hasrul dengan No. Pelanggan 172825807945;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa ia akan menjual jasa akses internet dengan menggunakan indihome atas nama saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa sepakat bahwa peruntukkan dan kewajiban indihome atas nama saksi tersebut telah menjadi tanggung jawab sepenuhnya Terdakwa serta akan menukar nama saksi menjadi nama Terdakwa pada indihome yang berada di tempat jualan milik saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyambungkan kabel dengan sebuah alat ke router indihome yang berada di toko pakaian saksi;
- Bahwa syarat untuk menggunakan jasa akses internet yang disediakan oleh Terdakwa adalah membayar setiap bulan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu handphone yang digunakan;
- Bahwa saksi menggunakan 5 (lima) buah handphone;
- Bahwa bukti pembayaran berupa kwitansi pembayaran wifi setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin atau tidak baik dari Kementerian Kominfo maupun dari Telkom untuk menyediakan jasa akses internet di BTN Bayor Reciden 54 Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Asrim, SKM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan adanya penemuan oleh Anggota Polda Sulawesi Barat terhadap Terdakwa yang melakukan penyediaan jasa internet yang diduga tanpa izin dan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi dan akses ke jasa telekomunikasi;
- Bahwa saksi merupakan salah satu pelanggan dari layanan internet yang disediakan oleh Terdakwa sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa menyediakan fasilitas layanan internet di rumahnya yang terletak di BTN Bayor Reciden 54 Blok F Nomor 6 Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pelanggan dan menggunakan jasa layanan fasilitas internet yang disediakan oleh Terdakwa yaitu membayar uang pendaftaran sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta membayar iuran sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap satu buah handphone, dimana saksi menggunakan 3 (tiga) buah handphone, sehingga saksi membayar iuran sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa uang pendaftaran dan iuran bulanan tersebut oleh saksi dibayarkan langsung secara tunai kepada Terdakwa tanpa ada bukti tertulis;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam hal menyediakan fasilitas layanan internet namun di rumah saksi ada terpasang kabel warna hitam yang dipasang oleh Terdakwa agar saksi dapat menggunakan fasilitas layanan internet tersebut;
 - Bahwa setahu saksi sumber layanan internet yang disediakan oleh Terdakwa berasal dari layanan internet indihome Telkom;
 - Bahwa selain saksi, ada beberapa orang yang juga menggunakan fasilitas layanan internet yang disediakan oleh Terdakwa diantaranya saksi Hasrul Harun Alias Hasrul, lelaki Gandi, lelaki Cakra dan lelaki Toha, yang berdomisili di BTN Bayor Reciden 54 Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
 - Bahwa saksi mengetahui ketika pemeriksaan dihadapan Penyidik Polda Sulawesi Barat bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan layanan fasilitas internet yang saksi gunakan serta tidak berbadan hukum; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Rahman, S. Kom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan adanya penemuan oleh Anggota Polda Sulawesi Barat terhadap Terdakwa yang melakukan penyediaan jasa internet yang diduga tanpa izin dan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi dan akses ke jasa telekomunikasi;
 - Bahwa saksi sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan sekarang selaku Kepala Daerah Telekomunikasi Mamuju dengan tugas dan tanggung jawab memonitor semua pekerjaan meliputi teknis dan administrasi yang berhubungan dengan Telkom di Provinsi Sulawesi Barat lalu saksi pertanggungjawabkan ke Wilayah Telekomunikasi Sulselbar di Pare-Pare;
 - Bahwa fasilitas Telkom Indonesia diantaranya adalah Asti Net.WMS berupa layanan data dan voice untuk masyarakat, dan Indihome (untuk data) kemudian untuk telepon (voice);
 - Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan fasilitas Indihome tersebut yaitu foto copy KTP, alamat rumah, alamat email dan nomor handphone, serta yang dapat menentukan user pengguna Indihome yaitu Teknisi pemasangan baru;
 - Bahwa setelah memenuhi persyaratan dan proses administrasi, pihak PT. Telkom kemudian menugaskan teknisi untuk melakukan pemasangan dan instalasi di rumah calon pelanggan berupa penarikan kabel drop core dari

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak optical distribution point (ODP) ke rumah calon pelanggan selanjutnya dilakukan pemasangan perangkat modem berupa optical network terminal (ONT) dan set top box (STB) lalu dilakukan registrasi untuk aktivasi layanan indihome baru dapat digunakan oleh pelanggan;

- Bahwa bagi yang ingin melakukan usaha penyediaan jasa jaringan internet yaitu akta pendirian disertai SK Kemenkumham, akta perubahan terakhir disertai SK Kemenkumham, NPWP, tanda daftar perusahaan, surat keterangan domisili, SIUP, dan lisensi penyelenggaraan jasa jaringan telekomunikasi, sementara Terdakwa tidak memiliki syarat tersebut, sehingga Terdakwa tidak boleh melakukan usaha penyediaan jasa jaringan internet karena tidak memiliki izin dan melanggar ketentuan Pasal 47 jo Pasal 11 dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan layanan internet milik lelaki Hasrul Harun yaitu ONT merk ZTE Nomor GPON 01-D7-mam-4TPY SN ZTE GC8a9f710 warna putih fungsi dan kegunaan yaitu untuk mengaktifkan layanan internet dan phone indihome;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dan lelaki Hasrul Harun tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pihak PT. Telkom;
 - Bahwa lelaki Hasrul Harun tidak lagi menjadi pelanggan layanan internet indihome Telkom berdasarkan surat permintaan berhenti berlangganan tertanggal 26 Februari 2022;
 - Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi kejadian hanya staf saja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa melakukan usaha penyediaan jasa jaringan internet tersebut;
 - Bahwa penyelenggaraan telekomunikasi dan penyediaan jasa telekomunikasi tanpa izin mengakibatkan kerugian pada pihak telekomunikasi Indonesia karena pelanggan atas nama Hasrul Harun telah melanggar kontrak dan itupun diketahui setelah ada proses dari pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
4. Rian Putra Pratama Alias Rian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan adanya saksi telah menemukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin (penjualan jasa internet) yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi selaku Anggota Polres Mamuju Tengah;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin (penjualan jasa internet) sejak bulan September 2021;
- Bahwa saksi menemukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin (penjualan jasa internet) tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 wita di BTN Bayor Reciden 54 Blok F Nomor 6 Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pemilik atau penanggung jawab atas usaha kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi yang diduga tidak memiliki izin yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin (penjualan jasa internet) dari informasi masyarakat kepada saksi bahwa ada masyarakat yang menjual internet di Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah yang diduga tidak memiliki ijin, kemudian informasi tersebut saksi sampaikan kepada pemimpin saksi yang selanjutnya oleh pemimpin saksi memerintahkan saksi untuk melakukan penyelidikan sehingga saksi menemukan ternyata benar adanya kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin (penjualan jasa internet);
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin (penjualan jasa internet) dengan cara menawarkan secara langsung jasa internet yang disediakan ke tetangga dan masyarakat yang berdomisili di BTN Bayor Recident 54 Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah dengan syarat harus membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian membayar iuran bulanan sebesar Rp. 50.000/HP untuk setiap bulannya (tergantung setiap rumah berapa HP yang digunakan);
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin (penjualan jasa internet) adalah
 - a. Kounfenter cabang tanpa merk warna abu-abu kegunaannya untuk membagi dan memberikan jaringan data user dan memberikan akses jaringan melalui kabel;
 - b. Modem merk ZTE warna putih kegunaan untuk mengakses jaringan;
 - c. Layanan indihome Telkom sebagai bandwidth untuk menyediakan jasa jaringan internet;
 - d. Kabel lan warna hitam sebagai media penghubung ke user;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaringan internet yang dijual oleh Terdakwa kepada pelanggan berasal dari jaringan internet berlangganan indihome sebesar 50 Mbps atas nama Hasrul Harun;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki badan hukum dan tidak memiliki izin dari Kominfo dalam hal melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin (penjualan jasa internet) tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Budi Ari Anto R, A. Md., Kom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi/menjual/mengkomersilkan jaringan internet ke beberapa pelanggan dengan memungut biaya peemasan dan biaya berlangganan bulanan tanpa izin;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat dengan Jabatan sebagai Fungsional Pranata Komputer Terampil, dimana tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Engineering Jaringan di Divisi Jaringan Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa yang dimaksud dengan Jaringan Telekomunikasi berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi sedangkan yang dimaksud dengan Jasa Telekomunikasi sesuai dengan definisi Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. Jaringan Telekomunikasi Khusus sesuai dengan definisi Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi diartikan sebagai jaringan untuk penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasian khusus, yang alat dan atau perangkatnya wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan memiliki sertifikat dari Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2000 tentang

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Telekomunikasi, misalnya Telekomunikasi Khusus untuk kepentingan dinas khusus, pertahanan dan keamanan, radio amatir dan lain sebagainya;

- Bahwa pengaturan penyelenggaraan telekomunikasi itu berdasarkan pada tujuan pembangunan nasional dan memiliki arti strategis dan berkaitan erat dengan kepentingan Negara dan pemerintah, pengaruh hubungan antar Negara secara global, perkembangan teknologi serta pemanfaatan sumber daya alam terbatas milik publik yang dikuasai oleh Negara seperti frekuensi dan orbit satelit, sistem penomoran dan pemenuhan kewajiban universal, sehingga setiap Negara terikat dengan kesepakatan internasional yang ditetapkan oleh International Telecommunication Union (ITU) suatu badan dibawah PBB yang mengatur secara ketat tata cara penyelenggaraan dan pemanfaatan telekomunikasi yang dapat menjamin kepastian hak serta kewajiban Negara, industri dan para pelaku yang ada di dalamnya;
- Bahwa unsur utama di dalam ketentuan tentang penyelenggaraan telekomunikasi adalah kepatuhan pelaku usaha terhadap persyaratan administratif dan teknis serta pemenuhan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam peraturan dan perundangan yang terkait dan berlaku di sektor telekomunikasi. Yang dimaksud dengan kepatuhan adalah suatu sikap dan/atau reaksi kesediaan seseorang untuk melaksanakan suatu kewajiban dan peraturan;
- Bahwa dari penjelasan Penyidik kepada Ahli bahwa Terdakwa menggunakan layanan fasilitas indihome atas nama Hasrul Harun dengan cara menyambungkan kabel LAN warna hitam dari modem indihome PT. Telkom ke konverter warna abu-abu yang selanjutnya disambungkan ke mikrotik warna putih di rumah pelanggan yang digunakan untuk mendistribusikan atau meneruskan ulang akses internet dari tempatnya ke para pelanggannya yang selanjutnya disambungkan ke handphone pelanggan;
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut maka pelanggan dapat mengakses layanan internet indihome dari PT Telkom namun secara tidak sah melalui jaringan dan layanan jasa telekomunikasi yang diselenggarakan oleh Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa selanjutnya Penyidik menjelaskan bahwa modus bisnis Terdakwa dengan menjual kembali layanan akses internet merk indihome dari PT Telkom dengan cara mengenakan biaya pemasangan kepada pelanggan (komsumen) yang besarnya ditentukan sendiri oleh Terdakwa serta

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengenakan biaya bulanan kepada pelanggan (konsumen) yang besarnya ditentukan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa dari penjelasan Penyidik tersebut, maka Ahli berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi persyaratan administrative dan teknis untuk dapat menyelenggarakan layanan jasa akses internet seperti menggunakan perangkat yang memiliki sertifikasi kelayakan resmi, tidak memiliki hak alokasi frekuensi dan penggunaan perangkat radio telekomunikasi, tidak diuji kelayakan operasional serta tidak memenuhi berbagai macam kewajiban administrative dan teknis lainnya, sehingga Terdakwa telah menyelenggaraan usaha berupa layanan jasa akses internet dalam kategori jasa jual kembali dan tidak dilengkapi dengan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian yaitu:
 1. Bagi penyelenggara jasa layanan akses internet resmi, dalam hal ini adalah indihome dari PT Telkom dan mengakibatkan kerugian kesempatan berusaha bagi penyelenggara jasa layanan akses internet lainnya yang resmi karena telah bersaing secara tidak sehat;
 2. Menimbulkan gangguan frekuensi radio akibat penggunaan perangkat radio yang digunakan Terdakwa tanpa izin dan tidak diuji kelayakannya. Gangguan yang ditimbulkan oleh penggunaan frekuensi radio tanpa izin semacam ini dapat menjadi ancaman serius bagi keselamatan jiwa dan harta benda karena dapat mengacaukan sistem komunikasi dan navigasi pada sector perhubungan;
 3. Menimbulkan kerugian bagi konsumen yang tidak mendapatkan kepastian hukum dan jaminan terhadap haknya untuk mendapatkan layanan akses internet yang sesuai kualitasnya;

Maka Ahli berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memanipulasi jaringan telekomunikasi dalam hal ini milik indihome;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bercerita dengan sejumlah masyarakat di sekitar BTN Bayor Reciden 54 tentang sulitnya anak-anak dan guru yang belajar dan mengajar melalui daring (online) karena harus diantar ke warkop untuk mendapatkan jaringan internet kemudian Terdakwa menyampaikan agar masyarakat bisa dan dapat menggunakan layanan jaringan internet di BTN Bayor Reciden 54 Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah dengan

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan layanan jaringan indihome yang ada di Kota Topoyo karena jangkauan layanan indihome belum terjangkau di BTN Bayor Reciden;

- Bahwa Terdakwa dan masyarakat selanjutnya sepakat lalu pada bulan September 2021, Terdakwa mendatangi lelaki Hasrul Harun dan menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa untuk mengambil alih penggunaan layanan indihome milik lelaki Hasrul Harun karena telah menunggak angsuran pembayaran selama 3 (tiga) bulan dan disetujui oleh lelaki Hasrul Harun sehingga Terdakwa dan lelaki Hasrul Harun sepakat bahwa setelah Terdakwa membayar tunggakan angsuran tersebut maka semua hal terkait penggunaan layanan indihome Telkom atas nama Hasrul Harun menjadi tanggung jawab Terdakwa sepenuhnya dan rencananya Terdakwa akan menghadap ke pihak Telkom untuk menukar nama pelanggan dari Hasrul Harun menjadi nama Terdakwa (Aripuddin);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyiapkan sejumlah alat yang digunakan seperti kabel FO, kabel LAN dan Kounventer kemudian untuk modem disiapkan sendiri oleh masing-masing pelanggan lalu Terdakwa menyambungkan kabel dari modem indihome Telkom ke konverter yang berada di rumah Terdakwa selanjutnya dari konverter, Terdakwa sambungkan melalui kabel ke modem di rumah masing-masing pelanggan;
- Bahwa Terdakwa menerapkan pembayaran uang muka kepada masing-masing pelanggan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bagi masyarakat yang tidak memiliki modem sedangkan bagi yang memiliki modem sendiri maka uang mukanya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan iuran bulanan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap handphone yang digunakan oleh masyarakat;
- Bahwa jaringan internet yang Terdakwa jual atau fasilitasi ke pelanggan berasal dari jaringan internet Telkom indihome atas nama Hasrul Harun yang pengelolaannya telah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa ada beberapa orang yang telah membayar biaya pemasangan dan biaya bulanan kepada Terdakwa yaitu:
 1. Saudara Hasrul Harun membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 5 (lima) buah;
 2. Saudara Gandi membayar biaya pemasangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membayar iuran bulanan sejumlah

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp200.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 4 (empat) buah;
3. Saudara H. Nuin membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 3 (tiga) buah;
 4. Saudara Tohaluddin membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 3 (tiga) buah;
 5. Saudara Teguh membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
 6. Saudara Yudi membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
 7. Saudara Rudi Rahmadi membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 3 (tiga) buah;
 8. Saudara Dedi membayar biaya pemasangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
 9. Saudara Asriem Arif membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 3 (tiga) buah;
 10. Saudara Sukri membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saudara Ustad membayar biaya pemasangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
12. Saudara Iccang membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
13. Saudara Eki membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
14. Saudara Awaluddin membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
15. Saudara Syarif membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
16. Saudara Disa membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 4 (empat) buah;
17. Saudara Firman Pire membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
18. Saudara Firman membayar biaya pemasangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
19. Saudara Irfan membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membayar iuran bulanan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 3 (tiga) buah;
20. Saudara Hasni membayar biaya pemasangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 3 (tiga) buah;
21. Saudara Rosmawati membayar biaya pemasangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 3 (tiga) buah;
22. Saudara Arman membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 3 (tiga) buah;
23. Saudara Khumaerah membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 4 (empat) buah;
24. Saudara Sunardi membayar biaya pemasangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
25. Saudara Pandi membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 1 (satu) buah;
26. Saudara Somad membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 1 (satu) buah;
27. Saudara Ibu Ani membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 1 (satu) buah;
28. Saudara Dewi membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;

29. Saudara Adnan membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;

30. Saudara Hendrik membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 5 (lima) buah;

31. Saudara Syarifa membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;

32. Saudara Agus membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;

33. Saudara Fadel membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 3 (tiga) buah;

34. Saudara Nunung membayar biaya pemasangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 1 (satu) buah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dasar apapun atau izin dalam menjalankan usaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi/menjual/mengkomersilkan jaringan internet;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menjual jaringan internet tanpa izin hanya seorang diri, namun Terdakwa melihat banyak juga masyarakat di Topoyo memperjual belikan jaringan internet akan tetap yang diproses hanya Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual jaringan internet meskipun tanpa izin untuk memperoleh keuntungan dan selain itu untuk memfasilitasi anak-anak sekolah saat pandemi untuk belajar secara daring;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa salah karena melanggar hukum sehingga Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) unit alat pelempar dan penerima jaringan internet mikrotik outdoor modem zte warna putih;
- 1 (satu) unit konverter warna abu-abu;
- Sejumlah kabel LAN warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bercerita dengan sejumlah masyarakat yang tinggal atau berdomisili di sekitar BTN Bayor Reciden 54 Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah tentang sulitnya anak-anak dan guru yang belajar dan mengajar melalui daring (online) karena harus diantar ke warkop untuk mendapatkan jaringan internet kemudian Terdakwa menyampaikan agar masyarakat bisa dan dapat menggunakan layanan jaringan internet di BTN Bayor Reciden 54 Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah dengan memanfaatkan layanan jaringan indihome yang ada di Kota Topoyo karena jangkauan layanan indihome belum terjangkau di BTN Bayor Reciden;
- Bahwa Terdakwa dan masyarakat selanjutnya sepakat lalu pada bulan September 2021, Terdakwa mendatangi saksi Hasrul Harun Alias Hasrul dan menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa untuk mengambil alih penggunaan layanan indihome milik saksi Hasrul Harun Alias Hasrul karena ia telah menunggak angsuran pembayaran selama 3 (tiga) bulan dan disetujui oleh saksi Hasrul Harun Alias Hasrul sehingga Terdakwa dan saksi Hasrul Harun Alias Hasrul sepakat bahwa setelah Terdakwa membayar tunggakan angsuran tersebut maka semua hal terkait penggunaan layanan indihome Telkom atas nama Hasrul Harun menjadi tanggung jawab Terdakwa sepenuhnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyiapkan sejumlah alat yang digunakan seperti kabel FO, kabel LAN dan Kounverter kemudian untuk modem

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mam



disiapkan sendiri oleh masing-masing pelanggan lalu Terdakwa menyambungkan kabel dari modem indihome Telkom ke konverter yang berada di rumah Terdakwa selanjutnya dari konverter, Terdakwa sambungkan melalui kabel ke modem di rumah masing-masing pelanggan;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya menerapkan pembayaran uang muka kepada masing-masing pelanggan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bagi masyarakat yang tidak memiliki modem sedangkan bagi yang memiliki modem sendiri maka uang mukanya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan iuran bulanan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap handphone yang digunakan oleh masyarakat/pelanggan;
- Bahwa jaringan internet yang Terdakwa jual atau fasilitasi ke pelanggan berasal dari jaringan internet Telkom indihome atas nama Hasrul Harun yang pengelolaannya telah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa hal tersebut dibenarkan oleh saksi Hasrul Harun Alias Hasrul yang menerangkan bahwa ketika ia hendak memutuskan langganan Indihome miliknya yang terdaftar atas nama Hasrul dengan No. Pelanggan 172825807945, yang berada di toko pakainya di Kompleks Pasar Topoyo karena tidak membayar iuran dengan alasan bahwa ia tidak berniat menggunakannya lagi, saat itu Terdakwa datang kepadanya dan menyampaikan tidak usah putus nanti Terdakwa yang melanjutkan untuk membayar dengan alasan Terdakwa akan menggunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Hasrul Harun Alias Hasrul dan Terdakwa sepakat bahwa peruntukkan dan kewajiban indihome atas nama saksi Hasrul Harun Alias Hasrul tersebut telah menjadi tanggung jawab sepenuhnya Terdakwa serta Terdakwa akan menukar nama saksi Hasrul Harun Alias Hasrul menjadi nama Terdakwa pada indihome yang berada di tempat jualan milik saksi Hasrul Harun Alias Hasrul;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyambungkan kabel dengan sebuah alat ke router indihome yang berada di toko pakaian milik saksi Hasrul Harun Alias Hasrul;
- Bahwa saksi Hasrul Harun Alias Hasrul termasuk orang yang menggunakan jasa akses internet yang disediakan oleh Terdakwa dengan membayar setiap bulan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu handphone yang digunakan, dimana saksi Hasrul Harun Alias Hasrul menggunakan 5 (lima) buah handphone sehingga ia membayar setiap bulan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi Hasrul Harun Alias Hasrul, saksi Asrim, SKM juga merupakan salah satu pelanggan dari layanan internet yang disediakan oleh Terdakwa sejak tahun 2021 dengan menyediakan fasilitas layanan internet di rumah Terdakwa yang terletak di BTN Bayor Reciden 54 Blok F Nomor 6 Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh saksi Asrim, SKM untuk menjadi pelanggan dan menggunakan jasa layanan fasilitas internet yang disediakan oleh Terdakwa yaitu membayar uang pendaftaran sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena saksi Asrim, SKM tidak mempunyai modem sendiri serta membayar iuran bulanan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap satu buah handphone, dimana saksi Asrim, SKM menggunakan 3 (tiga) buah handphone, sehingga saksi Asrim, SKM membayar iuran bulanan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang dibayarkan secara tunai;
- Bahwa saksi Asrim, SKM tidak mengetahui nama alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam hal menyediakan fasilitas layanan internet namun di rumah saksi Asrim, SKM ada terpasang kabel warna hitam yang dipasang oleh Terdakwa agar saksi Asrim, SKM dapat menggunakan fasilitas layanan internet tersebut;
- Bahwa secara keseluruhan ada beberapa orang yang telah membayar biaya pemasangan dan biaya bulanan kepada Terdakwa yaitu:
 1. Saudara Hasrul Harun membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 5 (lima) buah;
 2. Saudara Gandhi membayar biaya pemasangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 4 (empat) buah;
 3. Saudara H. Nuin membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 3 (tiga) buah;
 4. Saudara Tohaluddin membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp150.000,00

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mam



- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 3 (tiga) buah;
5. Saudara Teguh membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
 6. Saudara Yudi membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
 7. Saudara Rudi Rahmadi membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 3 (tiga) buah;
 8. Saudara Dedi membayar biaya pemasangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
 9. Saudara Asriem Arif membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 3 (tiga) buah;
 10. Saudara Sukri membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
 11. Saudara Ustad membayar biaya pemasangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
 12. Saudara Iccang membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;



13. Saudara Eki membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
14. Saudara Awaluddin membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
15. Saudara Syarif membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
16. Saudara Disa membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 4 (empat) buah;
17. Saudara Firman Pire membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
18. Saudara Firman membayar biaya pemasangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
19. Saudara Irfan membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 3 (tiga) buah;
20. Saudara Hasni membayar biaya pemasangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 3 (tiga) buah;
21. Saudara Rosmawati membayar biaya pemasangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 3 (tiga) buah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Saudara Arman membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 3 (tiga) buah;
23. Saudara Khumaerah membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 4 (empat) buah;
24. Saudara Sunardi membayar biaya pemasangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
25. Saudara Pandi membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 1 (satu) buah;
26. Saudara Somad membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 1 (satu) buah;
27. Saudara Ibu Ani membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 1 (satu) buah;
28. Saudara Dewi membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
29. Saudara Adnan membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
30. Saudara Hendrik membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 5 (lima) buah;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Saudara Syarifa membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
 32. Saudara Agus membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
 33. Saudara Fadel membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 3 (tiga) buah;
 34. Saudara Nunung membayar biaya pemasangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa saksi Rian Putra Pratama Alias Rian selaku Anggota Polres Mamuju Tengah kemudian mengetahui Terdakwa melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin berupa penjualan jasa internet dari informasi masyarakat, kemudian informasi tersebut saksi Rian Putra Pratama Alias Rian sampaikan kepada pimpinan yang selanjutnya oleh pimpinan saksi Rian Putra Pratama Alias Rian memerintahkan saksi Rian Putra Pratama Alias Rian untuk melakukan penyelidikan sehingga pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 wita, saksi Rian Putra Pratama Alias Rian menemukan adanya kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin berupa penjualan jasa internet yang dilakukan oleh Terdakwa di BTN Bayor Reciden 54 Blok F Nomor 6 Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, dimana Terdakwa telah melakukan penjualan jasa internet tanpa izin tersebut sejak bulan September 2021;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin berupa penjualan jasa internet dengan cara menawarkan secara langsung jasa internet yang disediakan ke tetangga dan masyarakat yang berdomisili di BTN Bayor Recident 54 Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah dengan syarat harus membayar uang pendaftaran sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar iuran bulanan sejumlah Rp50.000,00 untuk setiap satu handphone per bulan (tergantung setiap orang berapa handphone yang digunakan);

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin berupa penjualan jasa internet adalah:
 - a. Kounfenter cabang tanpa merk warna abu-abu yang kegunaannya untuk membagi dan memberikan jaringan data user dan memberikan akses jaringan melalui kabel;
 - b. Modem merk ZTE warna putih yang kegunaannya untuk mengakses jaringan;
 - c. Layanan indihome Telkom sebagai bandwidth untuk menyediakan jasa jaringan internet;
 - d. Kabel lan warna hitam sebagai media penghubung ke user;
- Bahwa jaringan internet yang dijual oleh Terdakwa kepada pelanggan berasal dari jaringan internet berlangganan indihome sebesar 50 Mbps atas nama saksi Hasrul Harun Alias Hasrul;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki badan hukum dan tidak memiliki izin dari Kominfo dalam hal melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin berupa penjualan jasa internet tersebut;
- Bahwa sementara itu saksi Rahman, S. Kom selaku Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi Mamuju yang bertugas untuk memonitor semua pekerjaan meliputi teknisi dan administrasi yang berhubungan dengan Telkom di Sulawesi Barat yang dipertanggungjawabkan ke Wilayah Telekomunikasi Sulselbar di Pare-Pare menerangkan bahwa fasilitas Telkom Indonesia diantaranya adalah Asti Net.WMS berupa layanan data dan voice untuk masyarakat, dan Indihome (untuk data) kemudian untuk telepon (voice);
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan fasilitas Indihome tersebut yaitu foto copy KTP, alamat rumah, alamat email dan nomor handphone, serta yang dapat menentukan user pengguna Indihome yaitu Teknisi pemasangan baru;
- Bahwa setelah memenuhi persyaratan dan proses administrasi, pihak PT. Telkom kemudian menugaskan teknisi untuk melakukan pemasangan dan instalasi di rumah calon pelanggan berupa penarikan kabel drop core dari kotak optical distribution point (ODP) ke rumah calon pelanggan selanjutnya dilakukan pemasangan perangkat modem berupa optical network terminal (ONT) dan set top box (STB) lalu dilakukan registrasi untuk aktivasi layanan indihome baru untuk dapat digunakan oleh pelanggan;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi yang ingin melakukan usaha penyediaan jasa jaringan internet harus dilengkapi sebagai syarat yaitu akta pendirian perusahaan disertai SK dari Kemenkumham, akta perubahan terakhir disertai SK dari Kemenkumham, NPWP, tanda daftar perusahaan, surat keterangan domisili, SIUP, dan lisensi penyelenggaraan jasa jaringan telekomunikasi, sementara Terdakwa tidak memiliki syarat tersebut, sehingga Terdakwa tidak boleh melakukan usaha penyediaan jasa jaringan internet karena tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa menggunakan layanan internet milik saksi Hasrul Harun Alias Hasrul yaitu ONT merk ZTE Nomor GPON 01-D7-mam-4TPY SN ZTE GC8a9f710 warna putih fungsi dan kegunaan yaitu untuk mengaktifkan layanan internet dan phone indihome, sementara pihak PT. Telkom tidak mengetahui perbuatan Terdakwa dan saksi Hasrul Harun Alias Hasrul tersebut;
- Bahwa penyelenggaraan telekomunikasi dan penyediaan jasa telekomunikasi tanpa izin mengakibatkan kerugian pada pihak telekomunikasi Indonesia karena pelanggan atas nama Hasrul Harun Alias Hasril telah melanggar kontrak dan itupun diketahui oleh saksi Rahman, S. Kom setelah ada proses dari pihak kepolisian;
- Bahwa lebih lanjut Ahli atas nama Budi Ari Anto R, A. Md., Kom berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Jaringan Telekomunikasi berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi sedangkan yang dimaksud dengan Jasa Telekomunikasi sesuai dengan definisi Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. Jaringan Telekomunikasi Khusus sesuai dengan definisi Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi diartikan sebagai jaringan untuk penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasian khusus, yang alat dan atau perangkatnya wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan memiliki sertifikat dari Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, misalnya Telekomunikasi Khusus untuk

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan dinas khusus, pertahanan dan keamanan, radio amatir dan lain sebagainya;

- Bahwa pengaturan penyelenggaraan telekomunikasi itu berdasarkan pada tujuan pembangunan nasional dan memiliki arti strategis dan berkaitan erat dengan kepentingan Negara dan pemerintah, pengaruh hubungan antar Negara secara global, perkembangan teknologi serta pemanfaatan sumber daya alam terbatas milik publik yang dikuasai oleh Negara seperti frekuensi dan orbit satelit, sistem penomoran dan pemenuhan kewajiban universal, sehingga setiap Negara terikat dengan kesepakatan internasional yang ditetapkan oleh International Telecommunication Union (ITU) suatu badan dibawah PBB yang mengatur secara ketat tata cara penyelenggaraan dan pemanfaatan telekomunikasi yang dapat menjamin kepastian hak serta kewajiban Negara, industri dan para pelaku yang ada di dalamnya;
- Bahwa unsur utama di dalam ketentuan tentang penyelenggaraan telekomunikasi adalah kepatuhan pelaku usaha terhadap persyaratan administratif dan teknis serta pemenuhan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam peraturan dan perundangan yang terkait dan berlaku di sektor telekomunikasi. Yang dimaksud dengan kepatuhan adalah suatu sikap dan/atau reaksi kesediaan seseorang untuk melaksanakan suatu kewajiban dan peraturan;
- Bahwa dari penjelasan Penyidik kepada Ahli bahwa Terdakwa menggunakan layanan fasilitas indihome atas nama Hasrul Harun dengan cara menyambungkan kabel LAN warna hitam dari modem indihome PT. Telkom ke konverter warna abu-abu yang selanjutnya disambungkan ke mikrotik warna putih di rumah pelanggan yang digunakan untuk mendistribusikan atau meneruskan ulang akses internet dari tempatnya ke para pelanggannya yang selanjutnya disambungkan ke handphone pelanggan;
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut maka pelanggan dapat mengakses layanan internet indihome dari PT Telkom namun secara tidak sah melalui jaringan dan layanan jasa telekomunikasi yang diselenggarakan oleh Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa selanjutnya Penyidik menjelaskan bahwa modus bisnis Terdakwa dengan menjual kembali layanan akses internet merk indihome dari PT Telkom dengan cara mengenakan biaya pemasangan kepada pelanggan (komsumen) yang besarnya ditentukan sendiri oleh Terdakwa serta Terdakwa mengenakan biaya bulanan kepada pelanggan (konsumen) yang besarnya ditentukan sendiri oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjelasan Penyidik tersebut, maka Ahli berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi persyaratan administrative dan teknis untuk dapat menyelenggarakan layanan jasa akses internet seperti menggunakan perangkat yang memiliki sertifikasi kelayakan resmi, tidak memiliki hak alokasi frekuensi dan penggunaan perangkat radio telekomunikasi, tidak diuji kelayakan operasional serta tidak memenuhi berbagai macam kewajiban administrative dan teknis lainnya, sehingga Terdakwa telah menyelenggaraan usaha berupa layanan jasa akses internet dalam kategori jasa jual kembali dan tidak dilengkapi dengan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian yaitu:
 1. Bagi penyelenggara jasa layanan akses internet resmi, dalam hal ini adalah indihome dari PT Telkom dan mengakibatkan kerugian kesempatan berusaha bagi penyelenggara jasa layanan akses internet lainnya yang resmi karena telah bersaing secara tidak sehat;
 2. Menimbulkan gangguan frekuensi radio akibat penggunaan perangkat radio yang digunakan Terdakwa tanpa izin dan tidak diuji kelayakannya. Gangguan yang ditimbulkan oleh penggunaan frekuensi radio tanpa izin semacam ini dapat menjadi ancaman serius bagi keselamatan jiwa dan harta benda karena dapat mengacaukan sistem komunikasi dan navigasi pada sektor perhubungan;
 3. Menimbulkan kerugian bagi konsumen yang tidak mendapatkan kepastian hukum dan jaminan terhadap haknya untuk mendapatkan layanan akses internet yang sesuai kualitasnya;Maka Ahli berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memanipulasi jaringan telekomunikasi dalam hal ini milik indihome;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual jaringan internet meskipun tanpa izin untuk memperoleh keuntungan dan selain itu untuk memfasilitasi anak-anak sekolah saat pandemi untuk belajar secara daring;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa salah karena melanggar hukum sehingga Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 47 jo. Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aripuddin Jalil, S.Pd. Bin Abd. Jalil diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Pada angka 6 menyebutkan bahwa Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Pada angka 7 menyebutkan bahwa Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. Pada angka 8 menyebutkan bahwa Penyelenggara telekomunikasi adalah perseroan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara. Pada angka 12 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. Pada angka 13 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. Pada angka 14 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa awalnya Terdakwa bercerita dengan sejumlah masyarakat yang tinggal atau berdomisili di sekitar BTN Bayor Reciden 54 Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah tentang sulitnya anak-anak dan guru yang belajar dan mengajar melalui daring (online) karena harus diantar ke warkop untuk mendapatkan jaringan internet kemudian Terdakwa menyampaikan agar masyarakat bisa dan dapat menggunakan layanan jaringan internet di BTN Bayor Reciden 54 Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah dengan memanfaatkan layanan jaringan indihome yang ada di Kota Topoyo karena jangkauan layanan indihome belum terjangkau di BTN Bayor Reciden;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan masyarakat selanjutnya sepakat lalu pada bulan September 2021, Terdakwa mendatangi saksi Hasrul Harun Alias Hasrul dan menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa untuk mengambil alih penggunaan layanan indihome milik saksi Hasrul Harun Alias Hasrul karena ia telah menunggak angsuran pembayaran selama 3 (tiga) bulan dan disetujui oleh saksi Hasrul Harun Alias Hasrul sehingga Terdakwa dan saksi Hasrul Harun Alias Hasrul sepakat bahwa setelah Terdakwa membayar tunggakan angsuran tersebut maka semua hal terkait penggunaan layanan indihome Telkom atas nama Hasrul Harun menjadi tanggung jawab Terdakwa sepenuhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyiapkan sejumlah alat yang digunakan seperti kabel FO, kabel LAN dan Kounventer kemudian untuk modem disiapkan sendiri oleh masing-masing pelanggan lalu Terdakwa menyambungkan kabel dari modem indihome Telkom ke konverter yang berada di rumah Terdakwa selanjutnya dari konverter, Terdakwa sambungkan melalui kabel ke modem di rumah masing-masing pelanggan;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mam



Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya menerapkan pembayaran uang muka kepada masing-masing pelanggan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bagi masyarakat yang tidak memiliki modem sedangkan bagi yang memiliki modem sendiri maka uang mukanya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan iuran bulanan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap handphone yang digunakan oleh masyarakat/pelanggan;

Menimbang, bahwa jaringan internet yang Terdakwa jual atau fasilitasi ke pelanggan berasal dari jaringan internet Telkom indihome atas nama Hasrul Harun yang pengelolaannya telah diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa hal tersebut dibenarkan oleh saksi Hasrul Harun Alias Hasrul yang menerangkan bahwa ketika ia hendak memutuskan langganan Indihome miliknya yang terdaftar atas nama Hasrul dengan No. Pelanggan 172825807945, yang berada di toko pakainya di Kompleks Pasar Topoyo karena tidak membayar iuran dengan alasan bahwa ia tidak berniat menggunakannya lagi, saat itu Terdakwa datang kepadanya dan menyampaikan tidak usah putus nanti Terdakwa yang melanjutkan untuk membayar dengan alasan Terdakwa akan menggunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Hasrul Harun Alias Hasrul dan Terdakwa sepakat bahwa peruntukkan dan kewajiban indihome atas nama saksi Hasrul Harun Alias Hasrul tersebut telah menjadi tanggung jawab sepenuhnya Terdakwa serta Terdakwa akan menukar nama saksi Hasrul Harun Alias Hasrul menjadi nama Terdakwa pada indihome yang berada di tempat jualan milik saksi Hasrul Harun Alias Hasrul;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menyambungkan kabel dengan sebuah alat ke router indihome yang berada di toko pakaian milik saksi Hasrul Harun Alias Hasrul;

Menimbang, bahwa saksi Hasrul Harun Alias Hasrul termasuk orang yang menggunakan jasa akses internet yang disediakan oleh Terdakwa dengan membayar setiap bulan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu handphone yang digunakan, dimana saksi Hasrul Harun Alias Hasrul menggunakan 5 (lima) buah handphone sehingga ia membayar setiap bulan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain saksi Hasrul Harun Alias Hasrul, saksi Asrim, SKM juga merupakan salah satu pelanggan dari layanan internet yang disediakan oleh Terdakwa sejak tahun 2021 dengan menyediakan fasilitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layanan internet di rumah Terdakwa yang terletak di BTN Bayor Reciden 54 Blok F Nomor 6 Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh saksi Asrim, SKM untuk menjadi pelanggan dan menggunakan jasa layanan fasilitas internet yang disediakan oleh Terdakwa yaitu membayar uang pendaftaran sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena saksi Asrim, SKM tidak mempunyai modem sendiri serta membayar iuran bulanan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap satu buah handphone, dimana saksi Asrim, SKM menggunakan 3 (tiga) buah handphone, sehingga saksi Asrim, SKM membayar iuran bulanan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang dibayarkan secara tunai;

Menimbang, bahwa saksi Asrim, SKM tidak mengetahui nama alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam hal menyediakan fasilitas layanan internet namun di rumah saksi Asrim, SKM ada terpasang kabel warna hitam yang dipasang oleh Terdakwa agar saksi Asrim, SKM dapat menggunakan fasilitas layanan internet tersebut;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan ada beberapa orang yang telah membayar biaya pemasangan dan biaya bulanan kepada Terdakwa yaitu:

1. Saudara Hasrul Harun membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 5 (lima) buah;
2. Saudara Gandi membayar biaya pemasangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 4 (empat) buah;
3. Saudara H. Nuin membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 3 (tiga) buah;
4. Saudara Tohaluddin membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 3 (tiga) buah;
5. Saudara Teguh membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
6. Saudara Yudi membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
 7. Saudara Rudi Rahmadi membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 3 (tiga) buah;
 8. Saudara Dedi membayar biaya pemasangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
 9. Saudara Asriem Arif membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 3 (tiga) buah;
 10. Saudara Sukri membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
 11. Saudara Ustad membayar biaya pemasangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
 12. Saudara Iccang membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
 13. Saudara Eki membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
 14. Saudara Awaluddin membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
15. Saudara Syarif membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
16. Saudara Disa membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 4 (empat) buah;
17. Saudara Firman Pire membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
18. Saudara Firman membayar biaya pemasangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
19. Saudara Irfan membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 3 (tiga) buah;
20. Saudara Hasni membayar biaya pemasangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 3 (tiga) buah;
21. Saudara Rosmawati membayar biaya pemasangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 3 (tiga) buah;
22. Saudara Arman membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 3 (tiga) buah;
23. Saudara Khumaerah membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membayar iuran bulanan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 4 (empat) buah;
24. Saudara Sunardi membayar biaya pemasangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
25. Saudara Pandi membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 1 (satu) buah;
26. Saudara Somad membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 1 (satu) buah;
27. Saudara Ibu Ani membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 1 (satu) buah;
28. Saudara Dewi membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
29. Saudara Adnan membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
30. Saudara Hendrik membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 5 (lima) buah;
31. Saudara Syarifa membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;
32. Saudara Agus membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar iuran bulanan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) buah;

33. Saudara Fadel membayar biaya pemasangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memiliki modem sendiri dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 3 (tiga) buah;

34. Saudara Nunung membayar biaya pemasangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membayar iuran bulanan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena menggunakan handphone sebanyak 1 (satu) buah;

Menimbang, bahwa saksi Rian Putra Pratama Alias Rian selaku Anggota Polres Mamuju Tengah kemudian mengetahui Terdakwa melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin berupa penjualan jasa internet dari informasi masyarakat, kemudian informasi tersebut saksi Rian Putra Pratama Alias Rian sampaikan kepada pimpinan yang selanjutnya oleh pimpinan saksi Rian Putra Pratama Alias Rian memerintahkan saksi Rian Putra Pratama Alias Rian untuk melakukan penyelidikan sehingga pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 wita, saksi Rian Putra Pratama Alias Rian menemukan adanya kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin berupa penjualan jasa internet yang dilakukan oleh Terdakwa di BTN Bayor Reciden 54 Blok F Nomor 6 Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, dimana Terdakwa telah melakukan penjualan jasa internet tanpa izin tersebut sejak bulan September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin berupa penjualan jasa internet dengan cara menawarkan secara langsung jasa internet yang disediakan ke tetangga dan masyarakat yang berdomisili di BTN Bayor Recident 54 Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah dengan syarat harus membayar uang pendaftaran sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian membayar iuran bulanan sejumlah Rp50.000,00 untuk setiap satu handphone per bulan (tergantung setiap orang berapa handphone yang digunakan);

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin berupa penjualan jasa internet adalah:

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kounfenter cabang tanpa merk warna abu-abu yang kegunaannya untuk membagi dan memberikan jaringan data user dan memberikan akses jaringan melalui kabel;
- b. Modem merk ZTE warna putih yang kegunaannya untuk mengakses jaringan;
- c. Layanan indihome Telkom sebagai bandwith untuk menyediakan jasa jaringan internet;
- d. Kabel lan warna hitam sebagai media penghubung ke user;

Menimbang, bahwa jaringan internet yang dijual oleh Terdakwa kepada pelanggan berasal dari jaringan internet berlangganan indihome sebesar 50 Mbps atas nama saksi Hasrul Harun Alias Hasrul;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki badan hukum dan tidak memiliki izin dari Kominfo dalam hal melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin berupa penjualan jasa internet tersebut;

Menimbang, bahwa sementara itu saksi Rahman, S. Kom selaku Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi Mamuju yang bertugas untuk memonitor semua pekerjaan meliputi teknisi dan administrasi yang berhubungan dengan Telkom di Sulawesi Barat yang dipertanggungjawabkan ke Wilayah Telekomunikasi Sulselbar di Pare-Pare menerangkan bahwa fasilitas Telkom Indonesia diantaranya adalah Asti Net.WMS berupa layanan data dan voice untuk masyarakat, dan Indihome (untuk data) kemudian untuk telepon (voice);

Menimbang, bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan fasilitas Indihome tersebut yaitu foto copy KTP, alamat rumah, alamat email dan nomor handphone, serta yang dapat menentukan user pengguna Indihome yaitu Teknisi pemasangan baru;

Menimbang, bahwa setelah memenuhi persyaratan dan proses administrasi, pihak PT. Telkom kemudian menugaskan teknisi untuk melakukan pemasangan dan instalasi di rumah calon pelanggan berupa penarikan kabel drop core dari kotak optical distribution point (ODP) ke rumah calon pelanggan selanjutnya dilakukan pemasangan perangkat modem berupa optical network terminal (ONT) dan set top box (STB) lalu dilakukan registrasi untuk aktivasi layanan indihome baru untuk dapat digunakan oleh pelanggan;

Menimbang, bahwa bagi yang ingin melakukan usaha penyediaan jasa jaringan internet harus dilengkapi sebagai syarat yaitu akta pendirian perusahaan disertai SK dari Kemenkumham, akta perubahan terakhir disertai SK dari Kemenkumham, NPWP, tanda daftar perusahaan, surat keterangan domisili, SIUP, dan lisensi penyelenggaraan jasa jaringan telekomunikasi,

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Terdakwa tidak memiliki syarat tersebut, sehingga Terdakwa tidak boleh melakukan usaha penyediaan jasa jaringan internet karena tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan layanan internet milik saksi Hasrul Harun Alias Hasrul yaitu ONT merk ZTE Nomor GPON 01-D7-mam-4TPY SN ZTE GC8a9f710 warna putih fungsi dan kegunaan yaitu untuk mengaktifkan layanan internet dan phone indihome, sementara pihak PT. Telkom tidak mengetahui perbuatan Terdakwa dan saksi Hasrul Harun Alias Hasrul tersebut;

Menimbang, bahwa penyelenggaraan telekomunikasi dan penyediaan jasa telekomunikasi tanpa izin mengakibatkan kerugian pada pihak telekomunikasi Indonesia karena pelanggan atas nama Hasrul Harun Alias Hasril telah melanggar kontrak dan itupun diketahui oleh saksi Rahman, S. Kom setelah ada proses dari pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Ahli atas nama Budi Ari Anto R, A. Md., Kom berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Jaringan Telekomunikasi berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi sedangkan yang dimaksud dengan Jasa Telekomunikasi sesuai dengan definisi Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. Jaringan Telekomunikasi Khusus sesuai dengan definisi Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi diartikan sebagai jaringan untuk penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasian khusus, yang alat dan atau perangkatnya wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan memiliki sertifikat dari Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, misalnya Telekomunikasi Khusus untuk kepentingan dinas khusus, pertahanan dan keamanan, radio amatir dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa pengaturan penyelenggaraan telekomunikasi itu berdasarkan pada tujuan pembangunan nasional dan memiliki arti strategis dan berkaitan erat dengan kepentingan Negara dan pemerintah, pengaruh hubungan antar Negara secara global, perkembangan teknologi serta pemanfaatan sumber daya alam terbatas milik publik yang dikuasai oleh Negara

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti frekuensi dan orbit satelit, sistem penomoran dan pemenuhan kewajiban universal, sehingga setiap Negara terikat dengan kesepakatan internasional yang ditetapkan oleh International Telecommunication Union (ITU) suatu badan dibawah PBB yang mengatur secara ketat tata cara penyelenggaraan dan pemanfaatan telekomunikasi yang dapat menjamin kepastian hak serta kewajiban Negara, industri dan para pelaku yang ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa unsur utama di dalam ketentuan tentang penyelenggaraan telekomunikasi adalah kepatuhan pelaku usaha terhadap persyaratan administratif dan teknis serta pemenuhan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam peraturan dan perundangan yang terkait dan berlaku di sektor telekomunikasi. Yang dimaksud dengan kepatuhan adalah suatu sikap dan/atau reaksi kesediaan seseorang untuk melaksanakan suatu kewajiban dan peraturan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Penyidik kepada Ahli bahwa Terdakwa menggunakan layanan fasilitas indihome atas nama Hasrul Harun dengan cara menyambungkan kabel LAN warna hitam dari modem indihome PT. Telkom ke konverter warna abu-abu yang selanjutnya disambungkan ke mikrotik warna putih di rumah pelanggan yang digunakan untuk mendistribusikan atau meneruskan ulang akses internet dari tempatnya ke para pelanggannya yang selanjutnya disambungkan ke handphone pelanggan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut maka pelanggan dapat mengakses layanan internet indihome dari PT Telkom namun secara tidak sah melalui jaringan dan layanan jasa telekomunikasi yang diselenggarakan oleh Terdakwa tanpa izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penyidik menjelaskan bahwa modus bisnis Terdakwa dengan menjual kembali layanan akses internet merk indihome dari PT Telkom dengan cara mengenakan biaya pemasangan kepada pelanggan (komsumen) yang besarnya ditentukan sendiri oleh Terdakwa serta Terdakwa mengenakan biaya bulanan kepada pelanggan (konsumen) yang besarnya ditentukan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Penyidik tersebut, maka Ahli berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi persyaratan administratif dan teknis untuk dapat menyelenggarakan layanan jasa akses internet seperti menggunakan perangkat yang memiliki sertifikasi kelayakan resmi, tidak memiliki hak alokasi frekuensi dan penggunaan perangkat radio telekomunikasi, tidak diuji kelayakan operasional serta tidak memenuhi berbagai macam kewajiban administratif dan teknis lainnya, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menyelenggarakan usaha berupa layanan jasa akses internet dalam kategori jasa jual kembali dan tidak dilengkapi dengan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian yaitu:

1. Bagi penyelenggara jasa layanan akses internet resmi, dalam hal ini adalah indihome dari PT Telkom dan mengakibatkan kerugian kesempatan berusaha bagi penyelenggara jasa layanan akses internet lainnya yang resmi karena telah bersaing secara tidak sehat;
2. Menimbulkan gangguan frekuensi radio akibat penggunaan perangkat radio yang digunakan Terdakwa tanpa izin dan tidak diuji kelayakannya. Gangguan yang ditimbulkan oleh penggunaan frekuensi radio tanpa izin semacam ini dapat menjadi ancaman serius bagi keselamatan jiwa dan harta benda karena dapat mengacaukan sistem komunikasi dan navigasi pada sektor perhubungan;
3. Menimbulkan kerugian bagi konsumen yang tidak mendapatkan kepastian hukum dan jaminan terhadap haknya untuk mendapatkan layanan akses internet yang sesuai kualitasnya;

Maka Ahli berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memanipulasi jaringan telekomunikasi dalam hal ini milik indihome;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual jaringan internet meskipun tanpa izin untuk memperoleh keuntungan dan selain itu untuk memfasilitasi anak-anak sekolah saat pandemi untuk belajar secara daring;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan penyelenggaraan telekomunikasi, dimana Terdakwa telah memakai layanan jaringan indihome milik saksi Hasrul Harun Alias Hasrul tanpa izin dan tanpa tanpa sepengetahuan dari PT. Telkom Indonesia sebagai penyedia jaringan telekomunikasi yang sah, selanjutnya Terdakwa yang menyediakan alat-alat telekomunikasi digunakan untuk menyambungkan jaringan ke masyarakat pengguna telekomunikasi yang membayar sejumlah uang bagi Terdakwa sebagai biaya pemasangan dan biaya iuran per bulan yang Terdakwa tetapkan sendiri sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan yang Terdakwa peroleh dari kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak PT. Telkom sebagai penyedia jaringan telekomunikasi tidak hanya secara finansial akan tetapi hilangnya kepercayaan dari penyelenggara jasa layanan akses

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internet lainnya yang resmi karena dianggap terdapat persaingan secara tidak sehat dan kepada masyarakat yang kehilangan haknya memperoleh layanan telekomunikasi yang berkualitas, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 47 jo. Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin, oleh karena itu terhadap lamanya pembedaan terhadap Terdakwa akan disebutkan secara tegas dalam amar putusan perkara ini yang dipandang memenuhi aspek kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah secara sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit alat pelempar dan penerima jaringan internet mikrotik outdoor modem zte warna putih;
- 1 (satu) unit konverter warna abu-abu;
- Sejumlah kabel LAN warna hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan tercela karena bertujuan mencari keuntungan dengan cara yang tidak sah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 47 jo. Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aripuddin Jalil, S.Pd. Bin Abd. Jalil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyelenggarakan jaringan telekomunikasi tanpa izin;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit alat pelempar dan penerima jaringan internet mikrotik outdoor modem zte warna putih;
 - 1 (satu) unit konverter warna abu-abu;
 - Sejumlah kabel LAN warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H., dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Anri Yuliana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yurhanudin Kona, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

ttd

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Syaiful Ramli, S.H., M.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mam